

**INCOMPATIBLE BUSINESS BEHAVIOR TOWARD ISLAMIC
ETHICS: A STUDY ON THE PRACTICES OF RIBA AND BANK
INTEREST**

Neni Hardiati^{1*}, Syahrul Anwar²

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ¹⁾ nenihardiati@gmail.com

Abstract

Various kinds of interpretations of usury and interest in modern financial institutions (banks), both from jurists and Muslim economists, seem to occur because the 'illat usury put forward by the jurists is seen as inaccurate in the development of Islamic legal thought. Gharar which is translated as speculation is equated with gambling because of the uncertainty for the parties (seller and buyer). This research uses a literature study, which is carried out by collecting, studying and reviewing books, scientific magazines and related documents such as theses and scientific journals. Many modern societies carry out such practices, such as buying and selling agricultural products that are still on the land with a wholesale system. When viewed from the ethical side of Islamic transactions, both usury, interest and gharar violate the ethics of transactions. Ethical considerations prohibiting usury, interest and gharar, due to unfairness, exploitation and unproductiveness. While the system of economic ethics emphasizes products, fairness and honesty in trade, and fair competition. In this case, good ethics will give good business, good ethics: good business. Ethics that is in the spotlight in this study, especially ethics in the operations and transactions of Islamic financial institutions. Then the sharia financial institutions in question include sharia banking, sharia pawnshops, sharia insurance, and sharia capital markets, all of which are some forms of representation of sharia macro financial institutions that are certain. have a significant impact on the nation's economic development. So that behavior that is not in accordance with Islamic ethics, such as related to usury and bank interest, must be avoided for Muslims.

Keywords: *Business Behavior, Islamic Business Ethics, Riba, Bank Interest*

1. INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi yang sangat pesat, begitu juga dalam sebuah bisnis modern saat ini, bank merupakan lembaga perantara serta penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak yang kekurangan dana. Hal ini disebut juga Financial Intermediary dengan kata lain tugas bank yakni menerima simpanan serta memberi pinjaman. Bank memberikan fasilitas jasa yakni penukaran mata uang, pengiriman uang dari satu tempat ketempat lain, mengeluarkan serta mengedarkan uang. Dalam kegiatan uang tersebut, bank menetapkan bunga bagi nasabahnya yang sudah ditentukan ukurannya sekian persen terlepas bank mengalami kerugian atau untung. Persoalan bunga bank di zaman modern ini merupakan suatu topik yang selalu menarik dan masih menjadi suatu hal yang patut dibahas dalam masalah perekonomian Islam. Perbincangan mengenai bunga bank tersebut semakin memanas dikarenakan kontroversi bunga bank antara kebolehan dan tidaknya masih mewarnai wacana yang hidup di masyarakat. Hal ini kemudian menarik perhatian para tokoh Islam untuk meninjau kembali karakteristik bunga bank yang dimaksud tersebut. Hal ini

**CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE
AND ECONOMIC WORLDWIDE
(CASHFLOW)
VOLUME 1 ISSUE 1 (2022)**

Islam melarang unsur eksploitasi berupa riba maupun transaksi-transaksi yang belum jelas bentuknya yakni gharar. (Syahrizal, 2018) Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting dalam memperoleh kebahagiaan (falah), karena tujuan akhir pelaksanaan ekonomi Islam ialah sebagaimana maksud syariat Islam itu sendiri yakni kebahagiaan di dunia maupun di akhirat yang berlandaskan pada maksud akhir yakni maqashid syariah. (Hardiati, 2021)

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam bisa dipahami bahwasanya ekonomi Islam pada hakikatnya telah dibahas hingga dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW hingga sahabat-sahabatnya. Namun, berkembangnya ekonomi Islam terhenti, sebab adanya dikotomi antara agama maupun ilmu pengetahuan yang lahir efek dari dogmatisasi yang terjadi dimasa kegelapan (taqlid), konsekuensinya yakni adanya ketidakpercayaan pada kesalahan yang muncul pada bidang ekonomi. Selain itu kuatnya dominasi ekonomi dalam kapitalis maupun sosialis yang menjadi buah dari politik imperialisme ataupun kolonialisme yang menjadikan ekonomi Islam semakin tergerus dan mulai ditinggalkan. (Syahputra & Yoesoef, 2020), (Susiawati, 2017)

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan hidup manusia semakin berkembang, hal tersebut menjadikan kegiatan ekonomi semakin bervariasi. Sehingga hal ini awal dari mulai bermunculan lembaga-lembaga pembantu perekonomian, salah satunya ialah lembaga perbankan yang memiliki tujuan dalam mengatur alur arus keuangan. Secara filosofis melakukan pelaksanaan ekonomi ialah fitrah manusia agar terpenuhi keperluan hidupnya, baik kebutuhan dalam primer (daruriyah), sekunder (hajjiah), ataupun tersier (tahsiniah). (Hantono & Pramitasari, 2018) Pada ajaran Islam riba maupun gharar merupakan sebuah larangan yang harus dihindari dan ditinggalkan, terutama dalam kegiatan muamalah. (Hardiati, 2021) Hal ini termaktub dalam al-Qur'an, bahwasanya riba di benci oleh Allah SWT. Namun apakah riba yang ditujukan dalam al-Qur'an tersebut termasuk pada sistem bunga dalam perbankan atau riba definisi yang berbeda pada pembungaan uang. Perbedaan pendapat diantara ulama atau organisasi keislaman pun terjadi dalam menafsirkan ayat tentang riba. (Rosele et al., 2019) Hal ini terjadi karena perbedaan penggunaan al-qawaidal-usuliyah dan al-qawaidal-fiqhiyyah, selanjutnya disebut dengan kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah dalam istinbat hukum pada persoalan. (Azhari, 2015) Berpegang pada kaidah-kaidah fikih (al-qawa'id al-fiqhiyyah), para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengistinbatkan hukum terhadap suatu masalah, yakni dengan menggolongkan persoalan serupa pada lingkup satu kaidah. (Sudiarti, 2018)

2. IMPLEMENTATION METHOD

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menelaah buku-buku, majalah ilmiah serta dokumen yang terkait seperti tesis serta jurnal ilmiah. (Hakim & Mubarak, 2017) Tahapan penelitian yang dilakukan dalam studi literatur ini yaitu reduksi data berupa penyuntingan dan meringkas sehingga didapatkan data utama inti tulisan, penyajian data, penarikan kesimpulan, melakukan verifikasi dan tinjauan ulang data yang didapat agar penarikan kesimpulan dilakukan dengan benar yang berhubungan mengenai perilaku etika bisnis Islam dalam kajian riba dan bunga. (sugiyono, 2017)

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Perilaku Bisnis dalam Etika Islam

Perilaku dalam Islam berarti segala tindakan perbuatan atau ucapan yang dilakukan seseorang sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan ada kaitannya dengan agama Islam, semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran, kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian. Sehingga perilaku merupakan sekumpulan sikap yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, tika, kekuasaan. Sementara bisnis ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi

**CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE
AND ECONOMIC WORLDWIDE
(CASHFLOW)
VOLUME 1 ISSUE 1 (2022)**

jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Dari berbagai sarana perolehan nafkah dan kekayaan, Islam menempatkan bisnis diantara yang paling mulia. Namun, disisi lain bisnis ditempatkan sebagai kewajiban sosial individu.

Sementara etika menurut etimologi yakni berasal dari bahasa Yunani ethos yang memiliki makna sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan serta watak kesusilaan. Istilah etika telah dipakai Aristoteles, filsuf Yunani, untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi etika berarti prinsip, norma dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika bisnis (*business ethic*) berusaha untuk melarang perilaku bisnis, manajer perusahaan dan pekerja yang seharusnya tidak dilakukan. Etika bisnis mempengaruhi bagaimana perusahaan berkaitan dengan para pekerjanya, bagaimana pekerja berhubungan dengan perusahaan serta bagaimana perusahaan berkaitan dengan agen ataupun pelaku ekonomi lain. Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh mana dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas.

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam ialah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi teguran internal yang kuat dan otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika.

3.2 Perilaku Bisnis Islam yang tidak sesuai dengan etika Islam

3.2.1. Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang bermakna tambahan (*ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-uluw*) dan meningkat (*al-irtifa'*). Secara umum riba adalah tambahan. Oleh sebab itu yang bertambah dan berkembang disebut riba. Dalam KBBI, riba berarti “pemberi pinjaman uang: riba, bunga mata uang, dan rente. Namun menurut Sayyid Sabiq yakni anggaph rentenir itu tambahan (*al- ziyadah*). (Bachri, 2018) Sehingga riba merupakan peningkatan yang diperlukan seseorang dalam pelaksanaan perdagangan, yakni uang yang didapatkan dari suatu barang piutang, barang ini bisa seperti perhiasan, sembako, buah-buahan hingga tanaman yang dapat ditukar oleh beberapa cara. Riba menurut prinsip berarti menambah aset utama tanpa mempunyai kegiatan bisnis yang sebenarnya. Menurut Ibn Qudamah, riba ialah tambahan terhadap komoditas ataupun objek perdagangan suatu tertentu. (Zuhri, 1997) Sehingga riba ialah sesuatu penetapan nilai tambahan maupun melebihi jumlah pinjaman ketika pengembalian berlandaskan pada persentase tertentu dari jumlah pinjaman asal yang dibebankan terhadap peminjam yang pada akhirnya orang yang meminjam merasa sangat terbebani. Namun bukan hanya menjadi persoalan bagi umat Islam saja, riba juga menjadi persoalan bagi setiap individu agama lain. Menurut tradisi bangsa Arab indikator makna riba yakni tambahan uang disebabkan adanya tenggang waktu. (Al-Shatibi, 1975)

Hadist tentang Riba

كل قرض جر نفعاً فهو ربا

Artinya: “Setiap akad hutang piutang sama dengan mengambil manfaat termasuk riba”

Para ulama sudah bersepakat yakni setiap tambahan yang dipersyaratkan atas pokok dari sebuah utang ialah riba. Namun ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dahulu. dan

**CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE
AND ECONOMIC WORLDWIDE
(CASHFLOW)
VOLUME 1 ISSUE 1 (2022)**

kontemper terkait dengan manfaat yang tidak berupa uang yang didapatkan dari akad hutang – piutang (qardh). (Katsir, 2008)

Riwayat kesatu:

(حديث مرفوع (وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة حدثنا حفص بن حمزة ، أنا سوار بن مصعب ، عن عمارة الهمداني ، قال : سمعت علياً رضي الله عنه ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” كل قرض جر منفعة فهو ربا . ”)

Artinya: (hadis marfu’) Telah berkata Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush’ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”. (Rumsida, 2016)

Riwayat kedua

حدثنا حفص بن حمزة أن سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني قال سمعت علياً يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قرض جر منفعة فهو ربا

Telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush’ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata saya mendengar dari Ali ra., bahwa Rasul SAW bersabda: “Setiap akad qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”. (Muttaqin, 2008)

Kemudian Az-Zaila’i berkata:

رَوَى الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي ”مُسْنَدِهِ“ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ حَمَزَةَ أَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ عُمَارَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفْعَةً فَهُوَ رِبَاٌ)

Hadis ini diriwayatkan Al-Harits Ibn Abi Usamah dalam kitab musnadnya, telah menceritakan kepada kami Hafsh Ibn Hamzah, telah mengabarkan kepada kami Sawwar Ibn Mush’ab dari Umarah Al-Hamdani, ia berkata, saya mendengar Ali ra., ia berkata, Rasul SAW bersabda:” Setiap qardh dengan mengambil manfaat adalah riba”.

Majelis Ulama Indoneisa (MUI) memaknai riba sebagai “tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi sebab penangguhan pada pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya yakni disebut riba nasi’ah”. Para pakar ekonomi menyatakan riba sebagai “suatu kelebihan” maupun “kelebihan yang sangat besar jumlahnya”. Sebagian ulama sepakat bahwasanya jenis yang kedualah yang dapat menyebabkan timbulnya “riba”. Para ulama sepakat mengatakan, yakni setiap penambahan terhadap uang pinjaman yang ketika dikembalikan oleh peminjam menimbulkan suatu riba, sehingga hal ini tidak diperbolehkan.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, akan tetapi secara umum di tegaskan bahwasanya riba ialah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam- meminjam secara batil maupun bertentangan terhadap prinsip muamalah dalam Islam. Ibrahim Warde, menyatakan yakni saat ini konsep darurat serta masalah sudah menjadi kebiasaan dalam praktik masyarakat serta juga sudah mempengaruhi para ulama pembaharuan. Seperti Fazlur Rahman, sebagaimana dijelaskan Ibrahim Warde, menyatkan bahwa “selama pola hidup masyarakat kita belum direkonstruksi menurut aturan Islam, penghapusan bunga atas simpanan di bank adalah suatu hal yang bersifat bunuh diri yang bisa merugikan kesejahteraan ekonomi masyarakat serta sistem keuangan negara serta bertentangan dengan tujuan Alquran dan Sunnah nabi.

Syafi'i Antonio, menjelaskan memaknai riba secara bahasa ialah tambahan, akan tetapi yang dimaksud riba pada ayat Qur'an ialah "setiap penambahan yang diambil tanpa ada suatu transaksi pengganti ataupun penyeimbang yang dibenarkan syariah". Maksud dari transaksi pengganti ataupun penyeimbang, yakni transaksi bisnis maupun komersial yang melegitimasi memiliki penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual-beli, gadai, maupun bagi hasil proyek. Contohnya pada transaksi sewa-menyewa, yakni si penyewa membayar upah sewa sebab adanya manfaat sewa yang bisa dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang sebab penggunaan si penyewa. Misalnya, kendaraan roda empat atau dua sesudah dipakai sehingga nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual beli, yakni si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Hal ini juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak memperoleh keuntungan sebab di samping menyertakan modal juga menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul dikemudian.

Sehingga tidak mudah menjelaskan riba, perdebatan serta perbedaan pandangan mengenai riba tidak akan ada habisnya, bahkan para ulama melarang mendiskusikan masalah tersebut lebih dalam. Sebagian dari ulama menyatakan jika aturan Alquran bertentangan dengan teori-teori modern, tidak ada alasan untuk ragu-ragu, sebab apa yang diperintahkan Alquran yang tidak kita fahami maksudnya pada saat ini, pasti akan menjadi jelas di kemudian hari. Mengenai riba dalam Alquran terulang sebanyak delapan kali terdapat dalam empat surah, yaitu al-Baqarah, Ali Imran, al-Nisa dan al-Rum. Tiga di antaranya adalah ter masuk kelompok surat Madaniyyah, sedang kan surah al-Rum tergolong surat Makkiyyah. Ini berarti bahwa surah al-Rûm adalah surah pertama yang turun dan membicarakan tentang riba.

Dalam pembagian model-model riba terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang membagi riba kepada dua bentuk, yaitu riba fadl serta riba nasi'iah. Sebagian membaginya ke dalam tiga bentuk, yaitu riba fadl, riba nasi'iah serta riba jahiliyyah, maupun riba fadl, riba nasi'iah, serta riba yad. Sebagian lain membaginya kepada empat wujud, yaitu riba fadl, riba nasi'iah, riba yad, serta riba qard. Perbedaan pembagian bentuk-bentuk riba tersebut dapat dimaklumi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari cara penafsiran serta kajian yang berbeda yang dilakukan oleh para ulama fikih pada ayat-ayat Alquran serta hadis tentang riba. Jika merujuk pada ayat-ayat Alquran dan hadis maka riba terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Riba Fadl

Riba Fadl disebut juga riba buyû', yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (mitslan bi mitslin), sama kuantitasnya (sawâ-an bi sawâ-in) dan sama waktu penyerahannya (yadan bi yadin). Pertukaran semisal ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.

b. Riba Nasi'iah

Istilah nasi'ah berasal dari kata yang berarti menunda meneguhkan, atau menunggu, dan mengacu pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan "tambahan" atau "premi". Karena itu, riba nasi'ah mengacu kepada bunga dalam utang. Dalam arti inilah, istilah riba dipergunakan dalam Q.s. al-Baqarah: 275 dan Allah mengharamkan riba". Artinya

ini juga yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Saw. ketika beliau mengatakan “Tidak ada riba kecuali nasi’ah”.

2. Bunga Bank

Kata bunga merupakan terjemahan dari interest. Bunga dalam kamus yakni *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Sehingga bunga ialah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya yang ada presentase dari uang yang dipinjamkan. Pada pendapat lain juga bunga bank dimaknai sebagai suatu imbalan dari suatu usaha yang dilaksanakan oleh bank. Imbalan tersebut pada praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah, terkhusus pada sistem kredit sebab setiap pinjaman kredit pasti disertai oleh persentase bunga. Para ulama yang menggunakan pendekatan tekstual, mengetahui bunga bank dari aspek legal-formal maupun secara deduktif, bertumpu pada tidak diperbolehkan bunga pada riba yang diambil dari teks (nas), dan tidak butuh pada aspek moral pada pengharamannya. (Mugiyati, 2009)

Majelis Ulama Indonesia dalam Loka Karya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 memutuskan bahwa: bunga bank sama dengan riba, bunga bank tidak sama dengan riba, dan bunga bank termasuk syubhat. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Bunga (Intersat/Faidah), yakni memutuskan: (Nur, 2015)

Pertama: Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (interest/fa'idah) ialah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba ialah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi sebab penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشترط مقدماً). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua: Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini sudah memenuhi jenis riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Sehingga praktek pembungaan uang masuk pada bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya ialah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya ataupun yang digunakan oleh seseorang.

Status Hukum Riba Sama atau tidak dengan Bunga Bank?

Bunga (interest/faidah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjama uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, ber dasar kan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan persentase. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang status hukum riba dan bunga. Pertama, praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. yaitu riba nasi'ah. Sehingga, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, serta

**CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE
AND ECONOMIC WORLDWIDE
(CASHFLOW)
VOLUME 1 ISSUE 1 (2022)**

riba haram hukumnya”; Kedua, praktik penggunaan tersebut hukumnya yakni haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh perorangan. (Hafnizal, 2017) Di kalangan para ahli fikih, ada perbedaan pendapat dalam memandang hukum riba dan bunga bank, sebagian mengatakan ‘illat riba dan bunga bank itu sama, yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Pandangan ini dianut oleh ahli fikih Islam kontemporer, yaitu Abû Zahrah, Wahbah al-Zuhailî, Yûsuf al-Qaradhawi (ahli fikih Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi’i Antonio, Adiwarmarman A. Karim (ahli hukum Islam dan praktisi perbankan Syariah Indonesia). Yûsuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam Alquran tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya. Segala kelebihan dari modal adalah riba, sedikit maupun banyak. Setiap tambahan dari modal yang disyaratkan atau ditentukan di awal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba. (Usman, 2014)

Senada dengan Wahbah al-Zuhayli, Adiwarmarman A. Karim memasukkan bunga bank dalam kategori riba nasiah. Sebab adanya bunga disebabkan adanya perbedaan kualitas, perubahan waktu atau tambahan jumlah antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Ini artinya untung dan hasil usaha muncul hanya karena berjalannya waktu. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Abdul Mannan mengatakan bahwa jika terdapat perbedaan antara riba dalam Alquran dengan bunga dalam bank konvensional, itu hanya perbedaan tingkat bukan jenis, sesungguhnya baik riba maupun bunga merupakan askes atas modal yang dipinjam. Menyebut riba denda bunga tidak akan merubah sifatnya, yaitu adanya tambahan atas modal. Sedangkan Syafi’i Antonio menyatakan kriteria berlipat-ganda bukanlah syarat terjadinya riba, tetapi itu hanya sifat. Besar ataupun kecil, bunga bank tetap riba, sebab sifat umum riba adalah berlipat ganda. Para sarjana Islam menyatakan dengan tegas bahwa larangan riba bukanlah mengisolasi hukum agama, tetapi suatu bagian integral ekonomi Islam yang dengannya mengandung keseluruhan etos, tujuan serta nilai-nilai. (Rumsida, 2016)

Definisi dan Dasar Hukum Gharar

Kata gharar berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. Gharar dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat open-ended mengandung unsur gharar. Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Lebih jelasnya, gharar merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam gharar ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. Gharar bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. (Syahputra & Yoesoef, 2020)

Menurut pada ulama jenis dan tingkatan gharar itu berbeda-beda. Pertama, gharar berat. Batasan gharar berat yaitu “huwa mâ kâna ghaliyan fi al-aqdi hatta shara al- aqdu yusofu bih” (gharar berat) itu adalah gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi

sifat akad tersebut). Contoh gharar berat ini, yaitu menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (ijarah) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Gharar jenis ini hukumnya haram, karena dapat menimbulkan perselisihan antar pelaku bisnis dan akad yang disepakati tidak sah. Kedua, gharar ringan, yaitu gharar yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘urf tujjâr (tradisi pebisnis) sehingga pihak-pihak yang bertransaksi tidak dirugikan dengan gharar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek. Gharar jenis ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah. (Maulidizen, 2016)

Riba/Bunga Bank dan Gharar: Tinjauan Etika Ekonomi Islam

Sebelum menganalisis lebih jauh mengenai etika ekonomi (bisnis) dalam Islam, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai definisi dari etika itu sendiri. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruk nya perilaku manusia. Kerena itu etika dalam segi ini sering juga disebut “filsafat praktis”. Apabila ditambah dengan ekonomi (bisnis)-etika ekonomi-berarti sebuah filsafat praktis yang membahas seputar ekonomi (bisnis).Etika dalam ekonomi mengkaji tentang ekonomi yang memiliki etika sebagaimana wilayah-wilayah lain dari segi kehidupan manusia, seperti politik, budaya, sosial dan sebagainya. Artinya etika dalam hal ini belum merupakan suatu topik tersendiri. Ia masih sebagai cabang satu topik bernama ekonomi (bisnis). Kemudian pada tahun 1970-an etika ekonomi (bisnis) baru muncul sebagai satu topik tersendiri yang terlepas dari kerangka topik ekonomi (bisnis). (Pudail et al., 2018)Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam per dagangan serta kompetisi yang adil. Perihal pertimbangan yang etik untuk larangan riba, terdapat tiga hal, riba secara tidak wajar, eksploitasi dan tidak produktif. Bunga dalam pandangan tradisional mendasarkan hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam, dalam hal ini peminjam sendiri baik dia rugi ataupun mendapat manfaat ditanggung sendiri. Sebaliknya pemberi pinjaman mencari uang tanpa tergantung dengan hasil bisnis spekulasi tersebut. Islam menyukai risiko kerugian ditanggung bersama dengan kesepakatan oleh keduanya. Dalam hal ini Islam menolak gharar yang selalu spekulatif. (Anindya, 2017)

Secara etika pelarangan riba dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang mengeksploitasi pihak lain. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Hal yang sama dengan gharar. Secara etika pelarangan gharar dikarenakan tidak etis melakukan transaksi yang belum jelas dan mengandung ketidakpastian kedua belak pihak. Secara ekonomi ini tentunya aka merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Gharar ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak- pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi. (Hardiati, 2021)Mengapa Islam melarang riba dan gharar. Sebab riba dan gharar merupakan suatu sikap yang menyalahi nilai-nilai yang telah ada dalam Islam itu

**CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE
AND ECONOMIC WORLDWIDE
(CASHFLOW)
VOLUME 1 ISSUE 1 (2022)**

sendiri, baik itu dari segi etika moral dan akhlak. Secara umum nilai-nilai (etika) Islam dirangkum dalam empat prinsip pokok:

1. Tauhid.

Prinsip ini mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir kepada Allah. Prinsip ini menghasilkan “kesatuan-kesatuan” yang beredar dalam orbit tauhid. Kesatuan itu antara lain, kesatuan kemanusiaan, kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat.

2. Keseimbangan.

Prinsip ini mengantarkan manusia Muslim meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. (Q.s. al-Mulk [67]: 3). Prinsip ini menuntun prinsip-prinsip yang lainnya.

3. Kehendak bebas.

Merupakan prinsip yang mengantarkan seorang Muslim meyakini bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak, namun juga Allah mem berikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Inilah kemudian, dasar lahirnya prinsip tanggung jawab.

4. Tanggung jawab.

Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Dengan menjadikan wahyu sebagai pengetahuan tertinggi tentang kriteria yang baik dan yang buruk, maka ajaran Islam tentang etika dan moral bersifat mutlak, yang menganggap riba dan gharar merupakan suatu bentuk yang menyalahi kaidah moral dan etika Islam. Selain bersifat mutlak tersebut etika Islam juga sifatnya permanen, eternal dan universal. Ia tidak tunduk terhadap ruang dan waktu tapi mengatasi ruang dan waktu. Nilai-nilai moral dalam Islam berlaku untuk semua orang dan semua tempat tanpa memandang latar belakang etnis kesukuan, kebangsaan, dan keadaan sosio kultural serta lingkungan geografis mereka. Dalam Islam hanya terdapat kode moral untuk semua orang.

Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam mempunyai kesetabilan keserbatetapa dan ketegasan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam struktur ajaran-ajaran-Nya yang berbentuk perintah dan larangan. Apa yang disuruh oleh Allah adalah baik maka itu harus dikerjakan, sedang apa yang dilarang-Nya adalah buruk dan oleh karena itu ia harus ditinggalkan. Sementara itu Islam juga menyediakan sanksi-sanksi untuk mempertahankan cita-cita etis ini. Agama memberi petunjuk bagaimana moral (etika, akhlak) itu dijalankan. Agama lah yang memberikan hukum-hukum moral dan karenanya agamalah yang memberikan sanksi yang terakhir dari semua tindakantindakan moral. Sementara itu pula, Islam mengajarkan seperangkat latihan-latihan peribadatan, salat misalnya, yang dimaksudkan untuk membina dan mengantarkan manusia ke tingkat pencapaian kualitas moral yang luhur dan mulia.

4. CONCLUSION

Dari apa yang telah dijelaskan diatas bahwa tidak mudah menjelaskan riba, apalagi dikaitkan dengan bunga pada lembaga keuangan modern (bank), perdebatan dan perbedaan pandangan tentang riba tidak akan ada habisnya. Dalam Islam etika dan bisnis merupakan satu

**CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE
AND ECONOMIC WORLDWIDE
(CASHFLOW)
VOLUME 1 ISSUE 1 (2022)**

kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pebisnis muslim harus tunduk kepada nilai dasar etika bisnis Islami yang mencakup tauhid keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran. Jika dilihat dari sisi etika transaksi Islam, baik riba, bunga dan gharar menyalahi ke etisan dalam transaksi. Sistem etik ekonomi menekankan produk, kewajaran dan kejujuran di dalam perdagangan serta kompetisi yang adil. Pertimbangan yang etik untuk larangan riba, terdapat tiga hal, riba secara tidak wajar, eksploitasi dan tidak produktif. Hal yang sama dengan gharar. Secara ekonomi ini tentunya akan merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Riba ini dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan dan agar uang tidak menjadi komoditas tetapi sebagai alat tukar yang menghasilkan barang. Gharar dilarang bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang bertransaksi dalam ekonomi yang dirugikan karena tidak mendapatkan haknya dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan di antara yang bertransaksi.

REFERENCES

- Al-Shatibi, I. A.-G. (1975). *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Fiqh*. Jil.
- Anindya, D. A. (2017). Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha Di Desa Delitua kecamatan Delitua. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 389–412.
- Azhari, F. (2015). *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU).
- Bachri, A. S. (2018). Pengaruh Al-Qawaid Al-Usuliyah dan Fiqhiyyah Terhadap Perbedaan Pendapat Dalam Fikih (Studi Tentang Riba Dan Bank Syari'ah). *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, 5(2).
- Hafnizal, V. M. (2017). Bunga Bank (Riba) dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Tasyri*, 9(1), 47–60.
- Hakim, A. A., & Mubarak, J. (2017). *Metodologi Studi Islam*. Rosda.
- Hantono, D., & Pramitasari, D. (2018). Aspek perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial pada ruang terbuka publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85–93.
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513–518.
- Katsir, I. (2008). Tafsir Ibnu Katsir Juz 1. *Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah*.
- Maulidizen, A. (2016). Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam perspektif sejarah dan komparatif: Satu sorotan literatur. *Islamicconomic*, 7(2), 255680.
- Mugiyati, M. (2009). Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 12(2), 411–435.
- Muttaqin, Z. (2008). *Ad'afan mudâ'afah dalam riba: studi komparasi Tafsir al-Furqan karya A. Hassan dan Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab*. IAIN Walisongo.
- Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(1), 647–662.
- Pudail, M., Fitriyani, Y., & Labib, A. (2018). Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 127–149.
- Rosele, M. I., Abdullah, L. H., Razif, N. F. M., & Meerangani, K. A. (2019). Hadith Riba Dalam Kitab 'Umdah Al-Ahkam: Analisis Perspektif Fiqh. *Jurnal'Ullwan*, 3(1), 11–19.
- Rumsida, S. (2016). *Bunga Bank Perspektif Fazlurrahman dan Wahbah az-Zuhaili*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*.
- sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif,

**CURRENT ADVANCED RESEARCH ON SHARIA FINANCE
AND ECONOMIC WORLDWIDE
(CASHFLOW)
VOLUME 1 ISSUE 1 (2022)**

- Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif. *Alfabeta. Bandung.*
- Susiawati, W. (2017). Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(02), 171–184.
- Syahputra, A., & Yoesoef, Y. M. (2020). PRAKTEK GHARAR PADA ENDORSEMENT PRODUK DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 117–126.
- Syahrizal, A. (2018). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Aktualita*, 9, 101–116.
- Usman, S. S. (2014). Bunga Bank dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim*, X, 1, 19–35.
- Zuhri, M. (1997). Riba dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Natisifat If. *Jakarta: Raja Grafindo Persada.*